



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 20 /Kpts/KU.010/H.12.29/05/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PPSPM
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

Menimbang : 1 Bawa untuk memperlancar pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tahun anggaran 2025, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;

2 Bawa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM
3 Bawa adanya perubahan nomenklatur dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian maka dipandang perlu merevisi keputusan kepala Balai tentang penunjukan PPK dan PPSPM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4 Perpres No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian

5 Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 85);
6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan

Kementerian Pertanian

- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMKMK. 06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 11 Permentan No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
- 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 13 Keputusan Menteri Pertanian Nomor :308/KPTS/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 14 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2025, Tanggal 28 Mei 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : 1 Menunjuk dan menetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dan PPSPM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2025 dan melaksanakan tugas dengan sebaik- baiknya;

2 Wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku;

3 Bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis baik fisik maupun keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan secara periodik kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

Kedua : 1 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki Kriteria Sebagai berikut

- a. Memiliki Integritas dan disiplin;
- b. Menandatangani Pakta Integritas;
- c. Memiliki Sertifikat keahlian dibidang tugas PPK atau PPSPM;
- d. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara;
- e. Memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas;
- g. Jujur dalam bekerja.


Ketiga : 1 Staf/ Personil yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) unit kerjanya;
- b. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan unit kerjanya;

- c. Memeriksa kebenaran materiil surat – surat bukti mengenai hak penagih;
 - d. Memeriksa dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - e. Mengajukan permintaan uang muka kerja untuk kegiatan operasional kantor sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya (SPJ rampung) dengan Surat Pengantar yang ditujukan ke KPA melalui Bendaharawan Pengeluaran.
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Staf/ Personil yang ditunjuk sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan unit kerjanya;
 - b. Memeriksa kebenaran materiil surat – surat bukti mengenai hak penagih sesuai dengan lampiran SPP; dan disesuaikan dengan dana yang ada pada MAK masing-masing;
 - c. Memeriksa dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan usulan Surat Perintah Pembayaran melalui GU, TU dan LS;
 - d. Menginput data barcode PPSPM dan menginject ke Aplikasi PPSPM;
 - e. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan ke KPPN

Keempat : Bahwa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM diberikan honorarium sebagai imbalan atas tugas dan kewajiban.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor;
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.

Lampiran 1: Perubahan Pertama Keputusan Kepala BRMP Gorontalo

Nomor : 29 /Kpts/KU.010/H.12.29/05/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

No.	Nama/ NIP	Tugas
1	Muh. Yusuf Antu, STP, M.Si 198003282009101001	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Nova Maya Muhammad, SP 198011202009012008	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar





**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 29 /Kpts/KU.010/H.12.29/05/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang :**
- 1 Bawa untuk memperlancar pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Balai DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tahun anggaran 2025, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
 - 2 Bawa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Bendahara Pengeluaran dan bendahara Penerimaan;
 - 3 Bawa adanya Perubahan nomenklatur dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Maka di perlukan perubahan keputusan kepala balai tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 - 5 Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 85);
 - 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 9 Perpres No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
- 10 Permentan No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
- 11 Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- 12 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerepan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA -018.09.2.450856/2025, Tanggal 28 Mei 2025;

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Nomor :308/KPTS/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Menetapkan :

- Pertama : 1. Kepala Balai Menunjuk dan menetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran dan bendahara Penerima pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2025 dan melaksanakan tugas dengan sebaik- sebaiknya, terlampir .
2. Wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan/peraturan perundungan yang berlaku;
3. Bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis baik fisik maupun keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan secara periodik kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
- Kedua : Personil yang ditunjuk memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut
a. Memiliki Integritas dan disiplin;
b. Menandatangani Pakta Integritas;
c. Memiliki Sertifikat keahlian dibidang tugas Perbendaharaan;
d. Berpendidikan paling rendah SLTA;
e. Teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas;
g. Jujur dalam bekerja.
- Ketiga : 1. Staf/ Personil yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertugas sebagai berikut :
a. Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya;

- b. Menandatangani cek pencairan dana dan kuitansi penggunaan anggaran;
 - c. Melakukan Pengujian Pengajuan SPP;
 - d. Menerima SPM Giro dari KPPN;
 - e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk di bayarkan;
 - f. Melakukan pembukuan SPM Giro yang diterima;
 - g. Menyimpan dan mempertanggung jawabkan uang persediaan dalam brangkas;
 - h. Mengeluarkan Uang sesuai kebutuhan belanja kegiatan Pengelolaan dan Penerapan Standar, Diseminasi, dan manajemen Kantor dan berhak menolak pembayaran jika dana tidak tersedia dan atau tagihan tidak memenuhi persyaratan administrasi;
 - i. Mengarsipkan Dokumen Keuangan;
 - j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke KPPN selaku Kuasa BUN; dan
 - k. Bertanggungjawab atas semua transaksi pembayaran yang dilaksanakan secara pribadi atas pembayaran
2. Staf/ Personil yang ditunjuk sebagai Bendara Penerima pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertugas sebagai berikut :
- 1. Melakukan Penagihan atas penerimaan PNBP baik yang bersifat umum (UPBS, Sewalahan, Gabah konsumsi, hasil analisis Laboratorium maupun fungsional;
 - 2. Menerima pungutan dan seluruh PNBP ke rekening kas Negara dalam jangka waktu 1x24 jam setelah diterima;
 - 3. Melaksanakan pembukuan, penerimaan, maupun Penyetoran terdiri dari buku kas dan buku pembantu lainnya
 - 4. Membuat laporan realisasi keuangan bulanan
 - 5. Membuat dan menyampaikan laporan / surat pertanggung jawaban (SPJ) PNBP kepada Sekjen Kementerian melalui kepala Balai;
 - 6. Merencanakan / mengusulkan Target / Pagu penggunaan dana PNBP;
 - 7. Melakukan monitoring seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (bukan pajak) baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima / disetor petugas lain (Pembuat daftar gaji/ Bendahara Pengeluaran / Petugas Penyetor yang ada pada satuan kerja / unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

- Keempat : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Pertanian di Bogor;
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.

Lampiran 1: Perubahan Pertama Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo

Nomor : 25/Kpts/KU.010/H.12.29/05/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

No.	Nama/ NIP	Tugas dan Tanggungjawab
1	Non Botutihe, SP 19780207 200912 2 002	Bendahara Pengeluaran
2	Risman Djafar, A.Md 19831010 200912 1 002	Bendahara Penerimaan





KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 30/Kpts/PL.000/H.12.29/05/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO

- Menimbang** : a Bawa untuk tertibnya administrasi Keuangan Negara serta kelancaran pelaksanaan anggaran lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tahun anggaran 2025, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
- b Bawa nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c Bawa adanya Perubahan nomenklatur dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Maka di perlukan perubahan keputusan kepala balai tentang penunjukan pejabat Pengadaan Barang/Jasa Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4246);
- 2 Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4355);
- 3 Undang-undang Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4400);
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor : 18 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Nomor : 94 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- 7 Peraturan Presiden No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian

- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 9 Peraturan Menteri Pertanian RI No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
- 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 308/KPTS/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- 12 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2025, Tanggal 28 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan APBN yang termuat dalam DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2025. Sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa memiliki kompetensi atau kriteria sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor: 15 tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- Ketiga : Dalam Melaksanakan tugas, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- Keempat : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2025;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.



Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si
NIP. 197309152006042018

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Pertanian di Bogor;
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.

Lampiran 1: Perubahan Pertama Keputusan Kepala BRMP Gorontalo

Nomor : 30 /PL.200/H.12.29/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

No.	Nama/ NIP	Tugas
1	Nitam Kasim, S.P NIP. 198310102011011019	Pejabat Pengadaan



Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si
NIP. 197309152006042018



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 31 /Kpts/KU.010/H.12.29/05/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA
PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLA ANGGARAN APBN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertibnya administrasi Keuangan Negara serta kelancaran pelaksanaan anggaran lingkup Balai Penerapan Modernisasi Gorontalo tahun anggaran 2025, perlu menunjuk pejabat koordinator/ pelaksana anggaran dan petugas Pelaksana Anggaran APBN Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa adanya Perubahan nomenklatur dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Maka di perlukan perubahan keputusan kepala balai tentang penunjukan pelaksana pengelola Anggaran APBN Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3687); Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 6 Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 ;
- 7 Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423.
- 8 Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
- 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMKMK. 06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 12 Perpres No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
- 13 Permentan No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
- 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 15 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 308/KPTS/KP.230 /A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pelaksana pengelola anggaran kegiatan APBN yang termuat dalam DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2025;
- Kedua : Kepada pelaksana pengelola anggaran agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing – masing;
- Ketiga : Semua pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran ini berhak menerima honorarium yang besarnya telah ditentukan sebagaimana terlampir ;
- Keempat : Seluruh Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Balai melalui atasan langsung masing – masing;
- Kelima : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Modernisasi

- Keenam : Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2025;
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor;
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.

Lampiran I: Perubahan Pertama Keputusan Kepala BRMP Gorontalo

Nomor : 31 /Kpts/KU.010/H.12.29/05/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

PELAKSANA PENGELOLA ANGGARAN APBN
TAHUN ANGGARAN 2025

No .	Nama/ NIP	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran
1	Nurhayun Kobi 19840727 200910 2 001	Pembantu Bendahara Pengeluaran
2	Rony Pakaja, SP 19741028 200812 1 002	Pengelola Administrasi Keuangan
3	Rusmawati, A.Md. Komp. 198412012020122004	Pengelola Administrasi Keuangan



✓ Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si
NIP.197309152006042018

Lampiran II: Perubahan Pertama Keputusan Kepala BRMP Gorontalo

Nomor : 31 /Kpts/KU.010/H.12.29/05/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

**HONORARIUM PELAKSANA PENGELOLA ANGGARAN APBN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No .	Nama/ NIP	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Besarnya Tunjangan (Rp)
1	Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si 197309152006042018	Kuasa Pengguna Anggaran	1.550.000 / Bulan
2	Muh. Yusuf Antu, STP, M.Si 198003282009101001	Pejabat Pembuat Komitmen	1.320.000 / Bulan
3	Nova Maya Muhammad, SP 19801120 200901 2 008	Pejabat Penandatangan SPM	600.000 / Bulan
4	Non Botutihe, SP 19780207 200912 2001	Bendahara Pengeluaran	520.000 / Bulan
5	Risman Djafar, A.Md 1919841010 200912 1 002	Bendahara Penerimaan	470.000 / Bulan
6	Nurhayun Kobi 19840727 200910 2 001	Pembantu Bendahara Pengeluaran	390.000 / Bulan
7	Rony Pakaja, SP 19741028 200812 1 002	Pengelola Administrasi Keuangan	390.000 / Bulan
8	Rusmawati, A.Md. Komp. 198412012020122004	Pengelola Administrasi Keuangan	390.000 / Bulan
9	Sisvan Monoarfa 19780225 200501 2 001	SIMAK BMN	180.000 / Bulan
10	Nitam Kasim, S.P. 198410102011011019	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	400.000 / Bulan





**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 31 /Kpts/KU.010/H.12.29/05/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA
PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLA ANGGARAN APBN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertibnya administrasi Keuangan Negara serta kelancaran pelaksanaan anggaran lingkup Balai Penerapan Modernisasi Gorontalo tahun anggaran 2025, perlu menunjuk pejabat koordinator/ pelaksana anggaran dan petugas Pelaksana Anggaran APBN Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa adanya Perubahan nomenklatur dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Maka di perlukan perubahan keputusan kepala balai tentang penunjukan pelaksana pengelola Anggaran APBN Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3687); Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 6 Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 ;
- 7 Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423.
- 8 Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
- 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMKMK. 06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 12 Perpres No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
- 13 Permentan No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
- 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 15 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 308/KPTS/KP.230 /A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pelaksana pengelola anggaran kegiatan APBN yang termuat dalam DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2025;
- Kedua : Kepada pelaksana pengelola anggaran agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing – masing;
- Ketiga : Semua pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran ini berhak menerima honorarium yang besarnya telah ditentukan sebagaimana terlampir ;
- Keempat : Seluruh Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Balai melalui atasan langsung masing – masing;
- Kelima : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Modernisasi

- Keenam : Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2025;
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor;
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.

Lampiran I: Perubahan Pertama Keputusan Kepala BRMP Gorontalo

Nomor : 31 /Kpts/KU.010/H.12.29/05/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

PELAKSANA PENGELOLA ANGGARAN APBN
TAHUN ANGGARAN 2025

No .	Nama/ NIP	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran
1	Nurhayun Kobi 19840727 200910 2 001	Pembantu Bendahara Pengeluaran
2	Rony Pakaja, SP 19741028 200812 1 002	Pengelola Administrasi Keuangan
3	Rusmawati, A.Md. Komp. 198412012020122004	Pengelola Administrasi Keuangan



✓ Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si
NIP.197309152006042018



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
Nomor : 32 /Kpts/OT.140/H.12.29/05/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PADA
KEGIATAN PENGELOLAAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
DI BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO

Menimbang

- a. Bahwa diperlukan landasan operasional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Gorontalo;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menjabarkan dan mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara baik;
- c. Bahwa setiap satuan kerja dan pegawai harus mengetahui dengan jelas tugas, fungsi, wewenang, tanggungjawab dan kewajibannya;
- d. Bahwa dipandang perlu menunjuk Penanggungjawab dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
- e. Bahwa adanya perubahan SOTK dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ke Badan Perakitan Modernisasi Pertanian maka diperlukan perubahan keputusan kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Gorontalo tentang penetapan penanggungjawab dan tim pada kegiatan pengelolaan penerapan modernisasi pertanian.

Mengingat

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT. 010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

- 7 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan;

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA – 018.09.2.450856/2025, tanggal 28 Mei 2025.
3. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- Pertama : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tentang Penetapan Penanggungjawab dan Tim Kegiatan Pengelolaan Penerapan Modernisasi Pertanian di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2025
- Kedua : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Bogor
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo;
6. Masing – masing Penanggungjawab yang bersangkutan.

Lampiran I: Perubahan Pertama Keputusan Kepala BRMP Gorontalo

Nomor : 12 /Kpts/OT.140/H.12.29/05/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENGELOLAAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo TA 2025

JUDUL KEGIATAN		Penanggung Jawab (Baru)
1	Sosialisasi Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian (PNPB)	Jaka Sumarno, STP, M.Si
2	Pengujian Instrumen Pertanian (PNBP)	Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si
3	Pengelolaan Laboratorium Terstandar (PNBP)	PPK
4	Pengelolaan Barang Inventaris dan Perlengkapan	Sisvan Monoarfa
5	Penyusunan Program dan Anggaran	Rosdiana, SP, M.Si
6	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	Rosdiana, SP, M.Si
7	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Indeks	Erny Rossanti Maruapey, STP, MP
8	Pengelolaan Informasi Publik	Nitam Kasim, S.P.
9	Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standarisasi	Fatma Sari Indah Hiola, SP
10	Layanan Kepegawaian	Elpi S. Nai, A.Md
11	Layanan Keuangan	Muhammad Yusuf Antu. STP.M.Si
12	Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan, dan Perlengkapan	Nova Maya Muhammad, SP
13	Sinkronisasi	Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si
14	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si
15	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Muhammad Yusuf Antu. STP.M.Si
16	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Nova Maya Muhammad, SP
17	Langganan Daya dan Jasa	Muhammad Yusuf Antu. STP.M.Si
18	Pemeliharaan Perkantoran	Muhammad Yusuf Antu. STP.M.Si
19	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	Muhammad Yusuf Antu. STP.M.Si
20	Pemeliharaan Sistem Mutu	Erna Retnawati, STP, M.Sc
21	Pemeliharaan IP2SIP	Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si
22	Pemeliharaan Tagrostandar	Dedy Hertanto, SP, M.Si
23	Pemeliharaan Perbibitan KUB	Serli Anas, S.Pt



Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si

NIP. 197309152006042018



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
Nomor : 33 /Kpts/RT.200/H.12.29/05/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA
PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO

Menimbang : 1 Bahwa untuk menjaga Kenyamanan Lingkungan Kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, dan untuk Kelancaran kegiatan secara rutin Kantor diperlukan Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
2 Bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
3 Bahwa adanya perubahan nomenklatur dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, sebagian tenaga PPNPN telah menjadi Tenaga PPPK dan CPNS formasi tahun 2024 maka diperlukan adanya perubahan keputusan Kepala Balai tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3 Undang-undang Nomor: 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4 Peraturan Pemerintah nomor: 43 tahun 2007 tentang larangan pengangkatan Tenaga Honorer dirubah ke Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 20012 ditegaskan kembali sejak ditetapkannya Peraturan ini, dilarang pengangkatan tenaga honorer, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
5 Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

- 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- 8 Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Memperhatikan :

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2025, Tanggal 28 Mei 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk dan Menetapkan Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri telah memenuhi kriteria, (Daftar Nama Terlampir) ;
- Kedua : Kepada Tenaga Kontrak Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Ketiga : Bagi Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan ketentuan menerima honor serta tidak mengikat atau menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah nomor : 43 tahun 2007 tentang larangan pengangkatan Tenaga Honorer dirubah ke Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012;
- Keempat : Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri berhak menerima Honorarium yang telah ditetapkan;
- Keempat : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi setiap 6 bulan dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor;
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo

Lampiran I: Perubahan Pertama Keputusan Kepala BRMP Gorontalo

Nomor : 33 /RT.200/H.12.29/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

**TUNJANGAN HONORARIUM
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)**

No	Nama/ NIP	Jabatan	Besarnya Tunjangan (Rp)
1	Yulianti, SP	Pengelola Teknologi Hasil Pertanian	2,300,000/bulan
2	Fitriyani Deti, SP	Pengelola Teknologi Hasil Pertanian	2,300,000/bulan
3	Siskawati Lantowa, SP	Pengelola Teknologi Hasil Pertanian	2,300,000/bulan
4	Agus Supu, SP	Pengelola Bahan Informasi dan Publikasi	2,300,000/bulan
5	Andri Kiyai, SP	Pengelola Teknologi Hasil Pertanian	2,300,000/bulan
6	Ramli Ali, SP	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2,300,000/bulan
7	Fitriyanto Djafar, A.Md	Pengelola Produksi	2,300,000/bulan
8	Karlin Karim	Pengelola Umum Operasional	2,300,000/bulan
9	Syafiq Kurniawan Kuku	Pengadministrasi Perkantoran	2,300,000/bulan
10	Ismail Karim	Pengadministrasi Perkantoran	2,300,000/bulan
11	Abdul Rahman R. Nauti	Pengadministrasi Perkantoran	2,300,000/bulan
12	Reski Lapasi	Pengadministrasi Perkantoran	2,100,000/bulan
13	Ferdi Malapo	Operator Layanan Operasional	2,100,000/bulan
14	Alwin Gagowa	Pengadministrasi Perkantoran	2,100,000/bulan
15	Muksin Umar	Operator Layanan Operasional	2,100,000/bulan



Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si
NIP. 197309152006042018

Lampiran I: Perubahan Pertama Keputusan Kepala BRMP Gorontalo

Nomor : 33 /RT.200/H.12.29/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

**TUNJANGAN HONORARIUM
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)**

No	Nama/ NIP	Jabatan	Besarnya Tunjangan (Rp)
1	Yulianti, SP	Penata Layanan Operasional	2,300,000/bulan
2	Fitriyani Deti, SP	Penata Layanan Operasional	2,300,000/bulan
3	Siskawati Lantowa, SP	Penata Layanan Operasional	2,300,000/bulan
4	Agus Supu, SP	Penata Layanan Operasional	2,300,000/bulan
5	Andri Kiyai, SP	Penata Layanan Operasional	2,300,000/bulan
6	Ramli Ali, SP	Penata Layanan Operasional	2,300,000/bulan
7	Fitriyanto Djafar, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	2,300,000/bulan
8	Karlin Karim	Pengelola Umum Operasional	2,300,000/bulan
9	Syafiq Kurniawan Kuku	Operator Layanan Operasional	2,300,000/bulan
10	Ismail Karim	Operator Layanan Operasional	2,300,000/bulan
11	Abdul Rahman R. Nauti	Operator Layanan Operasional	2,300,000/bulan
12	Reski Lapasi	Operator Layanan Operasional	2,100,000/bulan
13	Ferdi Malapo	Operator Layanan Operasional	2,100,000/bulan
14	Alwin Gagowa	Pengadministrasi Perkantoran	2,100,000/bulan
15	Muksin Umar	Operator Layanan Operasional	2,100,000/bulan



Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si
NIP. 197309152006042018



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 34 /KU.010/H.12.29/05/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

Menimbang : a. Bahwa untuk tertibnya administrasi Keuangan Negara serta kelancaran pelaksanaan kegiatan lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tahun anggaran 2025, perlu menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan Anggaran APBN dan APBNP Tahun Anggaran 2025;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
c. Bahwa adanya perubahan nomenklatur dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka diperlukan adanya perubahan keputusan Kepala Balai tentang Penunjukan Satuan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3687); Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 6 Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2006);
- 7 Peraturan Pemerintah nomor; 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423;
- 8 Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
- 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian.
- 10 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Unit Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 11 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
- 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.;
- 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian
- 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK..05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 18 Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Penanggungjawab kegiatan dan Pemegang Uang Muka (PUM) kegiatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo TA.2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Penanggung jawab kegiatan:
- a. Menyusun rencana operasional kegiatan penerapan standar, serta petunjuk teknis (Juknis);
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. Bersama PUM menyusun perencanaan kas harian, mingguan dan bulanan dari kegiatan masing masing;

- d. Menandatangani rencana penggunaan uang (RPU) kegiatan;
 - e. Mengendalikan penggunaan anggaran dengan prinsip-prinsip efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal;
 - f. Bertanggungjawab menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - g. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan;
 - h. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- Ketiga : Tugas dan tanggungjawab Pemegang Uang Muka (PUM):
- a. Membantu penanggungjawab kegiatan dalam merencanakan penggunaan keuangan;
 - b. Menyusun perencanaan kas harian, mingguan dan bulanan dari kegiatan masing-masing;
 - c. Menandatangani Rencana Penggunaan Uang (RPU) kegiatan;
 - d. Membuat dan mempercepat pertanggung jawaban keuangan dalam bentuk SPJ sesuai ketentuan keuangan yang berlaku;
 - e. Bertanggungjawab menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada penanggungjawab kegiatan;
 - f. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada bendahara pengeluaran.
- Keempat : Melaksanakan pengadministrasian Keuangan secara Hybrid menggunakan Aplikasi SIMANTEP;
- Kelima : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;




Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor;
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.

PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA (PUM) TAHUN ANGGARAN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO

No	Nama Kegiatan	Penanggungjawab Kegiatan	PUMK 2025
1	Sosialisasi Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian (PNPB)	Jaka Sumarno, STP, M.Si	Nur Rahman
2	Pengujian Instrumen Pertanian (PNBP)	Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si	Sulastri Puyo
3	Pengelolaan Laboratorium Terstandar (PNBP)	Muhammad Yusuf Antu. STP.M.Si	–
4	Pengelolaan Barang Inventaris dan Perlengkapan	Sisvan Monoarfa	Sulastri Puyo
5	Penyusunan Program dan Anggaran	Rosdiana, SP, M.Si	Sitti Yulana Haris
6	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	Rosdiana, SP, M.Si	Sitti Yulana Haris
7	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Indeks	Erny Rossanti Maruapey, STP, MP	Sulastri Puyo
8	Pengelolaan Informasi Publik	Nitam Kasim, S.P.	Sitti Yulana Haris
9	Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standarisasi	Fatma Sari Indah Hiola, SP	Sitti Yulana Haris
10	Layanan Kepegawaian	Elpi S. Nai, A.Md	Nur Rahman
11	Layanan Keuangan	Muhammad Yusuf Antu. STP.M.Si	Non Botutihe, SP
12	Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan, dan Perlengkapan	Nova Maya Muhammad, SP	Rusmawati A.Md, Komp.
13	Sinkronisasi	Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si	Nurhayun Kobi
14	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025	Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si	1. Rusmawati A.Md, Komp. 2. Fitriyani Deti, SP
15	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Muhammad Yusuf Antu. STP.M.Si	–
16	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Nova Maya Muhammad, SP	Rusmawati A.Md, Komp.
17	Langganan Daya dan Jasa	Muhammad Yusuf Antu. STP.M.Si	Non Botutihe, SP
18	Pemeliharaan Perkantoran	Muhammad Yusuf Antu. STP.M.Si	Rusmawati A.Md, Komp.
19	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	Muhammad Yusuf Antu. STP.M.Si	Nurhayun Kobi
20	Pemeliharaan Sistem Mutu	Erna Retnawati, STP, M.Sc	Sulastri Puyo
21	Pemeliharaan IP2SIP	Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si	Sulastri Puyo
22	Pemeliharaan Tagrostandar	Dedy Hertanto, SP, M.Si	Nur Rahman
23	Pemeliharaan Perbibitan KUB	Serli Anas, S.Pt	Sitti Yulana Haris



Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si

NIP. 197309152006042018



**KEPUTUSAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
Nomor: 35 /TP.030/H.12.29/05/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA
PENETAPAN TIM UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

Menimbang : a Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelsana Tugas (UPT) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, perlu membangun dan mengoptimalkan Unit Produksi Benih Sumber Tanaman (UPBS);
b Bahwa Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo sebagai unit pengelola benih sumber perlu menjamin ketersediaan dan kualitas benih
c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
d Bahwa aparatur sipil Negara (ASN) dan PPNPN yang Namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang dimaksud
e Bahwa adanya perubahan nomenklatur dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka diperlukan adanya perubahan keputusan Kepala Balai tentang Penetapan Tim Pengelola Benih Sumber Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu

- Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 13 TAHUN 2014 Tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembatan Negara Tahun 2014 Nomor 24);
 - 7 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Tahun 2013 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 - 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT. 140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
 - 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8 /2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
 - 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8 /2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;
 - 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - 12 Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 - 13 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2025, Tanggal 28 Mei 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Tim Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Susunan Tim Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo:
- a. Manajer Puncak
 - b. Wakil Manajer
 - c. Manajer administrasi dan Keuangan
 - d. Manajer Mutu
 - e. Manajer Produksi;
 - f. Manajer Penyimpanan (Gudang)
 - g. Manajer Pemasaran
 - h. Manajer Prosessing
- KETIGA** Manajer Puncak Sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menetapkan Kebijakan mutu sesuai kebutuhan pelanggan;
 2. Menyediakan SDM yang kompoten serta sarana dan prasarana yang memadai;
 3. Menetapkan pogram kerja dan prosedur pengelolaan keuangan UPBS;
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas sasaran dan kinerja UPBS;
- KEEMPAT** : Wakil Manajer sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
1. Pelaksana harian dan bertanggung jawab mengkoordinasikan para manajer dibawahnya dalam struktur organisasi UPBS;
 2. Melaporkan kinerja dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjamin semua proses berjalan sesuai dengan rencana kepada Manajer Umum UPBS (Kepala UPT);
- KELIMA** : Manajer Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan administrasi surat menyurat kegiatan UPBS;
 2. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPBS Sesuai peraturan yang berlaku;
 3. Bertanggung Jawab kepada Wakil Manajer Umum;
- KEENAM** Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Memastikan penerapan sistem jaminan mutu secara berkelanjutan;
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem manajemen mutu dengan manajer lain dan personil dibawahnya;
 3. Bertanggung jawab kepada Wakil Manajer Umum;
- KETUJUH** Manajer produksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan produksi benih sumber tanaman sesuai dengan rencana produksi dan persyaratan mutu benih yang telah ditetapkan;
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan produksi dengan personil dibawahnya;

3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi benih;

4. Bertanggung jawab Kepada Wakil Manajer Umum;

KEDELAPAN

Manajer penyimpanan (Gudang) dan manajer pemasaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyimpanan dan penatausahaan benih sumber tanaman;

2. Melaksanakan pemasaran benih sumber tanaman;

3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan benih;

4. Bertanggung jawab kepada Wakil Manajer Umum

KESEMBILAN

Manajer Prosessing sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan benih sumber tanaman sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan benih sumber tanaman dengan personil dibawahnya;

3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana prosessing benih;

4. Bertanggung jawab kepada Wakil Manajer Umum;

KESEPULUH

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan Ini, dibebankan kepada Dipa Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo TA 2025

KESEBELAS

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 28 Mei 2025

Kepala BRMP Gorontalo

Dr. Sumarni Panikkai, SP., M.Si
NIP. 19730915 200604 2 018

Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta.
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor.

Lampiran : Perubahan Pertama Keputusan Kepala BRMP Gorontalo

Nomor : 35 /TP.030/H.10.29/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

**PENETAPAN TIM UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

No	Nama / NIP	Jabatan/Tugas dalam Struktur Organisasi
1	Dr. Sumarni Panikkai, SP, MSi	Manajer Puncak
2	Dr. Aisyah Ahmad. STP., MP	Wakil Manajer
3	Wasirin, SP Nanang Buri, SP, M. Si Ibrahim Laita Ismail Karim Hasim Djamalu Moko Ferdi Malapo	Manajer Produksi Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
4	Dr. Patta Sija. S.Si., M.Si Jaka Sumarno, S.TP., M.Si Rosdiana, SP, MSi Teddy Wahyana saleh, SP, M. Agr	Manajer Mutu Anggota Anggota Anggota
5	Santty Fuji Pomalingo Abdul Rahman Nauti Suleman Lantowa Alwin Gagowa	Manajer Prosessing Anggota Anggota Anggota
6	Yusuf Pakaya Rusmawati, A.Md, Komp	Manajer Penyimpanan/Gudang Anggota
7	Fitriyani Deti, SP Ammini Amrina Saragih, Sitti Syuhada Dwi Arista, S.TP.	Manajer Pemasaran/Administrasi Anggota Anggota





**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
Nomor : 36 /Kpts/OT.140/H.12.29/05/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PELAKSANA PADA
KEGIATAN PENDAMPINGAN PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025
DI BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawalan dan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian di daerah dengan melibatkan berbagai pihak, perlu ditetapkan penanggung jawab dan tim pelaksana kegiatan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2025;
 - b. Bahwa pejabat atau pegawai yang Namanya tercantum dalam keputusan ini dapat dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab dan tim pelaksana kegiatan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2025;
 - c. Bahwa adanya perubahan nomenklatur dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka diperlukan adanya perubahan Keputusan Kepala Balai tentang penetapan penanggungjawab dan tim pelaksana pada kegiatan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian tahun anggaran 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

- Mengingat**
- 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 - 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT. 010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
- 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 8 Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan;
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA – 018.09.2.450856/2025, tanggal 28 Mei 2025.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

Pertama : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tentang Penetapan Penanggungjawab dan Tim pelaksana kegiatan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2025;

Kedua : Penanggung jawab dan tim pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BRMP Gorontalo;

Ketiga : Penanggung jawab dan tim pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2025 sebagaimana diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan supervise, pendampingan pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BRMP Gorontalo.

Keempat : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Bogor
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo;
6. Masing – masing Penanggungjawab yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Perubahan Pertama Keputusan Kepala BRMP Gorontalo
Nomor : 36 /Kpts/OT.140/H.12.29/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

**PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PELAKSANA PADA
KEGIATAN PENDAMPINGAN PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025
DI BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

Penanggung Jawab : Dr. Sumarni Panikkai, SP., M.Si

Tim Pelaksana :

1. Fatmah Sari Indah Hiola, SP
2. Rosdiana, SP, M.Si
3. Nova Maya Muhammad, SP
4. Jaka Sumarno, STP, M.Si
5. Dr. Patta Sija, S.Si., M.Si
6. Dr. Aisyah Ahmad, S.TP, MP
7. Muhammad Yusuf Antu, S.TP., M.Si
8. Nanang Buri, SP., M.Si
9. Teddy Wahyana Saleh, SP., M.Agr
10. Erna Retnawati, ST.P, M.Si
11. Dedy Hertanto, SP., M.Si
12. Erny Rossanty Maruapey, S.TP, M.Si
13. Serli Anas, S.Pt, M.Si
14. Ammini Amrina Saragih, SP
15. Wasirin, SP
16. Agus Sumardi, S.Tr.P
17. Muhamad Rizal Lahmudin, S.Tr.P
18. Santty Fuji Pomalingo
19. Ibrahim Laita
20. Hasim Djamalu Moko
21. Sitti Yulana Haris
22. Non Botutihe, SP
23. Rusmawati A.Md. Komp.
24. Elpi S. Nai, A.Md
25. Sisvan Monoarfa
26. Sitti Syuhada Dwi Arista, STP
27. Fitriyani Deti, SP
28. Jebri Ahmad
29. Agus Supu
30. Suleman Lantowa





KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
Nomor : 37 /Kpts/OT.200/H.12.29/05/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM,
EVALUASI DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program anggaran dan kegiatan evaluasi dan penerapan modernisasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Pertanian Gorontalo, dipandang perlu untuk menunjuk Tim kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;

b. Bahwa Anggota Tim yang terlampir dibawah ini dianggap cakap untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;

Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4 Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keppres Nomor 72 tahun 2004, tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden 42 Tahun 2002;

6 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

7 Peraturan Menteri Pertanian RI No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian

- 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor :308/KPTS/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- 10 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor : SP-018.09.2.450856/2025, Tanggal 28 Mei 2025;

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian nomor 571/KP.410/H/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi atau Ketua Tim kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Menetapkan

- Pertama : 1. Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2025 dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
2. Wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku;
3. Bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis baik fisik maupun keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan secara periodik kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- Kedua : Tim Program mempunyai kompotensi sebagai berikut :
1. Pendidikan minimal S1 bidang yang setara dalam ilmu pertanian atau bidang terkait lainnya dan pendidikan SMA sederajat untuk tim administrasi;
 2. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) Tahun bagi ketua tim kerja dan anggota memiliki masa kerja 1 Tahun;
 3. Mampu beradaptasi terhadap lingkungan kerja yang bervariasi dan memiliki interpersonal yang baik;
 4. Mampu bekerja secara mandiri dan dalam tim yang terdiri dari berbagai latar belakang, etnis dan budaya kebangsaan;
 5. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang baik;

6. Memiliki inisiatif, kreativitas dan keterampilan dalam memecahkan masalah
7. Mampu bekerja dibawah tekanan dan tenggat waktu yang ketat

Ketiga

: Tim Program mempunyai tugas sbb :

1. Menyusun program Penerapan Modernisasi Pertanian Spesifik lokasi;
2. Memantau dan menyiapkan bahan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penerapan Modernisasi Pertanian;
3. Mengkoordinir dan menyiapkan laporan hasil Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. Merencanakan dan menyusun anggaran RKAKL;
5. Membuat laporan triwulan dan tahunan BRMP Gorontalo;
6. Bersama tim kerja melakukan kegiatan evaluasi terhadap kegiatan penerapan Modernisasi;
7. Mengorganisir laporan fisik dan keuangan kegiatan Penerapan Modernisasi setiap bulan;

Kelima

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si
NIP. 197309152006042018

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Pertanian di Jakarta
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo;

Lampiran 1 : Perubahan Pertama Keputusan Kepala BRMP Gorontalo
Nomor : 37 /OT.200 /H.12.29/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

**Susunan Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo**

1	Nama	:	Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si
	NIP	:	19730915200604 2 018
	Jabatan	:	Pengawas Jalannya Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian
2	Nama	:	Rosdiana, SP, M.Si
	NIP	:	198708272011012023
	Jabatan	:	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian
3	Nama	:	Erni Rossanty Maruapey, STP, M.Si
	NIP	:	198007022009122002
	Jabatan	:	Menyajikan data monitoring dan evaluasi, dan Operator Aplikasi e-SAKIP.
4	Nama	:	Ammini Amrina Saragih, SP.
	NIP	:	19830729 201801 2 001
	Jabatan	:	Penyajikan data Program
5	Nama	:	Samsuar Mamase, S.Kom
	NIP	:	19900612 202012 1 004
	Jabatan	:	Operator Aplikasi Sakti Modul Penganggaran
6	Nama	:	Erna Retnawati, STP, M.Sc
	NIP	:	198105172011012006
	Jabatan	:	Penyajikan data monitoring evaluasi dan Operator SMART Kemenkeu dan Bappenas.
7	Nama	:	Gafar Daud, S.P.
	NIP	:	199102182025211010
	Jabatan	:	Penyaji data monitoring dan evaluasi, dan aplikasi Simantep.
8	Nama	:	Sitti Yulana Haris
	NIP	:	199308242015032004
	Jabatan	:	Pengadministrasi Keuangan





KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
Nomor : 38/Kpts/0T.050/H.12.29/05/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO

- Menimbang** : 1 Bawa untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lingkungan Kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, diperlukan petugas Satuan Pengamanan (Satpam);
2 Bawa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
3 Bawa adanya perubahan nomenklatur dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka diperlukan adanya perubahan keputusan Kepala Balai tentang Penunjukan Satuan Pengamanan (Satpam) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
3 Peraturan Pemerintah nomor: 43 tahun 2007 tentang larangan pengangkatan Tenaga Honorer dirubah ke Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 20012 ditegaskan kembali sejak ditetapkannya Peraturan ini, dilarang pengangkatan tenaga honorer, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
6 Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Memperhatikan :

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2025, Tanggal 28 Mei 2025;

MEMUTUSKAN**Menetapkan**

- Pertama : Menunjuk dan Menetapkan Tenaga Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) telah memenuhi kriteria, (Daftar Nama Terlampir) ;
- Kedua : Kepada Tenaga Satpam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Ketiga : Bagi Tenaga Satpam dengan ketentuan menerima honor serta tidak mengikat atau menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah nomor : 43 tahun 2007 tentang larangan pengangkatan Tenaga Honorer dirubah ke Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012;
- Keempat : Tenaga Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri berhak menerima Honorarium yang telah ditetapkan;
- Keempat : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor;
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo

Lampiran I: Perubahan Pertama Keputusan Kepala BRMP Gorontalo
Nomor : 38 /RT.200/H.12.29/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

**TUNJANGAN HONORARIUM
TENAGA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

N o	Nama/ NIP	Jabatan	Besarnya Tunjangan (Rp)
1	Febriyanto Ishak	Satpam	2,300,000/bulan
2	Zulkifli J.N. Dehi	Satpam	2,300,000/bulan
3	Fachri Rajak	Satpam	2,300,000/bulan
4	Mohamad Yulmansyah Lahamutu	Satpam	2,300,000/bulan



Kuasa Pengguna Anggaran,
Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si
NIP. 197309152006042018



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
NOMOR : 39 /RC.200/H.12.29/05/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA TIM MONITORING/EVALUASI DAN
PELAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIN)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

Menimbang : a. Bahwa seluruh kegiatan Penerapan dan diseminasi di Balai Penerapan Modernisasi Gorontalo perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
b. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan Penerapan dan diseminasi, perlu ditetapkan Tim Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) yang terdiri dari unsur teknis dan struktural;
c. Bahwa adanya Perubahan nomenklatur dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Maka di perlukan perubahan keputusan kepala balai tentang Tim Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 4 tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Unit Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden No.117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian ;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor :308/KPTS/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA-018.09.2.450856/2025, Tanggal 28 Mei 2025;

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian nomor 571/KP.410/H/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi atau Ketua Tim kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Menetapkan

- Kesatu : Menunjuk dan menetapkan nama- nama Tim Monitoring /Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya;
- Kedua : Wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan /peraturan perundungan yang berlaku;
- Ketiga : Bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis baik fisik maupun keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan secara periodik kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
- Keempat : Tim Monitoring Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo mempunyai kompotensi sebagai berikut :
1. Pendidikan minimal S1 bidang yang setara dalam ilmu pertanian atau bidang terkait lainnya dan Pendidikan SMA sederajat untuk tim Administrasi;
 2. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) Tahun bagi ketua tim kerja dan anggota memiliki masa kerja 2 Tahun;
 3. Mampu beradaptasi terhadap lingkungan kerja yang bervariasi dan memiliki interpersonal yang baik;
 4. Mampu bekerja secara mandiri dan dalam tim yang terdiri dari berbagai latar belakang, etnis dan budaya kebangsaan;
 5. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang baik;
 6. Memiliki inisiatif, kreativitas dan keterampilan dalam memecah masalah
 7. Mampu bekerja dibawah tekanan dan tenggat waktu yang ketat.
- Kelima : Tim Monitoring Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo mempunyai kewenangan untuk :
1. Membantu, memberi masukan ke Kepala Balai dalam hal Perencanaan, dan Pelaksanaan kegiatan Balai;
 2. Melaksanakan Menitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran maupun pelaksanaan fisik di lapangan;
 3. Membuat pelaporan berkaitan dengan hasil penilaian intern baik teknis maupun keuangan;
 4. Memberikan masukan/ saran perbaikan kepada penanggung jawab kegiatan Penerapan dan Desiminasi Standar dan Manajemen Balai.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.




Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta.
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta.
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor.

Lampiran 1 :Perubahan Pertama Keputusan Kepala BRMP Gorontalo
Nomor : 73 /RC.200/H.12.29/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

**TIM MONITORING/EVALUASI DAN PELAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIN)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Pelaksana	Jabatan
1.	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Ketua
3.	Erny Rossanti Maruapey, STP, M.Si	Sekretaris/bukan Anggota
4.	Kasubag TU	Anggota
5.	Ketua Tim Kerja Layanan Kerja Sama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian	Anggota
6.	Kelompok Fungsional	Anggota
7.	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota



Lampiran 2 : Perubahan Pertama Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi
Pertanian Gorontalo
Nomor : 31 /RC.200/H.12.29/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

**SEKRETARIAT TIM MONITORING/EVALUASI DAN
PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIN)
BRMP GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Pelaksana	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Erny Rossanti Maruvey, STP, M.Si	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun rencana dan program kegiatan berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya- Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian di lingkungan BPSIP baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan data dan informasi untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal
2	Erna Retnawati, STP, M.Sc	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">- Membantu memberi masukan ke Kepala Balai dalam hal perencanaan- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran maupun pelaksanaan fisik dilapangan- Membuat pelaporan berkaitan dengan hasil penilaian intern baik teknis maupun keuangan- Memberikan masukan/saran perbaikan kepada penanggungjawab kegiatan Litkaji, diseminasi dan manajemen balai
3	Samsuar Mamase, S.Kom	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membantu ketua tim dalam berkoordinasi dengan tim terkait- Menjabarkan perintah dan disposisi pimpinan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan atasan- Menyiapkan form monev
4	Ammini Amrina Saragih, SP.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membantu ketua tim dalam berkoordinasi dengan tim terkait- Menjabarkan perintah dan disposisi pimpinan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan atasan- Menyiapkan form monev
5	Gafar Daud, SP	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan Bahan kerja evaluasi- Menyusun Laporan.



Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si
NIP.197309152006042018

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal: 28 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
Nomor : 40 /Kpts/OT.040/H.12.29/05/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN TIM KERJA
LAYANAN KERJA SAMA DAN DISEMINASI MODERNISASI PERTANIAN
PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO

Menimbang

1. Bahwa diperlukan landasan operasional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
2. Bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
3. Bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menjabarkan dan mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara baik;
4. Bahwa adanya perubahan nomenklatur dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian maka diperlukan adanya perubahan Keputusan Kepala Balai tentang Penetapan Tim Kerja Layanan Kerja Sama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
6. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian nomor 571/KP.410/H/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi atau Ketua Tim kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Membentuk tim kerja Layanan Kerja Sama dan Diseminasi Modernisasi Modernisasi Pertanian Lingkup Balai Modernisasi Gorontalo.
- Kedua** : Tim kerja mempunyai tugas seperti dalam lampiran keputusan ini.
- Kelima** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2025;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Dr. Sumarni Panikai, SP, M.Si
NIP.197309152006042018

KEPUTUSAN PERTAMAAN PEPAN MODERASI DI SEMPENAI UNTAS UNTA TA 2025

No	Ketua Tim Karya Diseminasi	Sub Tim Karya Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian			
		Sub Tim Karya Sebagai Pengelola Sistem Axar Lembaga (Magang dan Prakerin)	Sub Tim Karya Sebagai Pendamping Diseminasi (Kunjungan dan Studi Banding)	Sub Tim Karya sebagai Pengelola Materi Peayuhan dan Narasumber Standar	Sub Tim Karya sebagai Pengelola Materi Informasi Publik dan Kehumasan
	Lingkup Anggaran Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Gorontalo, PPID, dan Perpustakaan	Lingkup Anggaran Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Gorontalo, PPID, dan Perpustakaan	Lingkup Anggaran Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Penerapan Modernisasi Pertanian di Provinsi Gorontalo dan Perpustakaan	Lingkup Anggaran Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Penerapan Modernisasi Pertanian, PPID, dan Perpustakaan	Lingkup Anggaran Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Penerapan Modernisasi Pertanian, PPID, dan Perpustakaan
	Fatmawati Sari Indah Hiola, SP	Mohamad Rizal Lahmudi, S.Tr.P (Ketua Sub Tim)	Aryandi Kurnia Rahman (Ketua Sub Tim)	Agus Sumardi, S.Tr.P (Ketua Sub Tim)	Nitam Kasim, SP (Ketua Sub Tim)
	Anggota Tim :	1. Nitam Kasim, SP 2. Teddy Wahyana Saleh, SP, M.Agr 3. Ibrahim Laita 4. Hasyim Djamaru Moko 5. Sanity Puji PomaLingo 6. Sitti Yuliana Haris 7. Aryandi Kurnia Rahman	Anggota Tim : 1. Nitam Kasim, SP 2. Teddy Wahyana Saleh, SP, M.Agr 3. Ibrahim Laita 4. Hasyim Djamaru Moko 5. Sanity Puji PomaLingo 6. Sitti Yuliana Haris 7. Aryandi Kurnia Rahman	Anggota Tim : 1. Samsuar Mamase, S.Kom Dr. Aisyah Ahmad, STP, M.Si Dr. Patta Sija , S.Si, M.Si Nanang Buri, SP, M.Si Erni Rosanti, SP, M.Si Erna Retnawati, STP, M.Si Ammuni Saragih, SP M.Si Teddy Wahyana Saleh, SP, M.Agr Mohamad Rizal Lahmudiin, S.Tr.P Ibrahim Laita Hasyim Djamaru Moko Sanity Puji PomaLingo Sitti Yuliana Haris Aryandi Kurnia Rahman	Anggota Tim : 1. Nitam Kasim, SP 2. Teddy Wahyana Saleh, SP, M.Agr 3. Ibrahim Laita 4. Hasyim Djamaru Moko 5. Sanity Puji PomaLingo 6. Sitti Yuliana Haris 7. Aryandi Kurnia Rahman
1	Koordinasi & pengelolaan hasil penerapan standar pengujian standar instrumen pertanian	Penyiapan bahan rencana penerapan modernisasi pertanian	Penyiapan bahan rencana penerapan modernisasi pertanian	Penyiapan bahan rencana penerapan modernisasi pertanian	Penyiapan bahan rencana penerapan modernisasi pertanian
2	Koordinasi & pengelolaan produk hasil standarisasi instrumen pertanian	-	-	-	Koordinasi & penyusunan model penerapan & materi kerjasama antar lembaga
3	Koordinasi & penyusunan model penerapan & materi kerjasama antar lembaga	Koordinasi & penyusunan model penerapan & materi kerjasama antar lembaga	Koordinasi & penyusunan model penerapan & materi kerjasama antar lembaga	Koordinasi & penyusunan model penerapan & materi kerjasama antar lembaga	Koordinasi & penyusunan model diseminasi materi informasi publik

4	Koordinasi pembentukan Lembaga penilaian kesesuaian			Penyusunan model penerapan & materi penyuluhan hasil modernisasi pertanian regional	Penyusunan model penerapan & materi penyuluhan hasil modernisasi pertanian
5	Diseminasi hasil modernisasi pertanian	Penyusunan data dan laporan penerapan modernisasi pertanian melalui sinergi antar lembaga secara berkala, triwulan dan tahunan	Penyusunan data dan laporan diseminasi melalui sinergi antar lembaga secara berkala, triwulan dan tahunan	Penyusunan data dan laporan diseminasi materi penyuluhan penerapan modernisasi pertanian secara berkala, triwulan dan tahunan	Penyusunan data dan laporan diseminasi materi informasi publik secara berkala, triwulan dan tahunan
6	Koordinasi & pelaksanaan sinergi penerapan modernisasi pertanian	Pelaksanaan diseminasi penerapan modernisasi pertanian	Pelaksanaan diseminasi penerapan modernisasi pertanian	Pelaksanaan diseminasi penerapan modernisasi pertanian	Pelaksanaan diseminasi penerapan modernisasi pertanian



Dr. Sumarni Pamikha, SP, M.Si
NIP 197309152005042018



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
NOMOR : 41 /OT.040/H.12.29/05/2025

TENTANG

REVISI PERTAMA

TIM IMPLEMENTASI DAN TIM AUDITOR INTERNAL ISO 9001 : 2015
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, Manajemen pengelolaan Perkantoran transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara perkantoran dilingkup Balai Penerapan Modernisasi Gorontalo, maka dipandang perlu menetapkan Tim Implementasi ISO 9001 : 2015 ;
b. Bahwa nama Tim yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk membantu dalam penyelenggaraan ISO 9001 : 2015 pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, sesuai jabatannya.
c. Bahwa adanya perubahan nomenklatur dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian maka diperlukan adanya perubahan Keputusan Kepala Balai tentang Penetapan Tim Implementasi dan Tim Auditor Internal ISO 9001:2015 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Mengingat : 1. Instruksi Presiden RI Nomor : 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
2. Instruksi Presiden RI Nomor : 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan melekat;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN Nomor: KEP/46/M.PAN/2004;
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/21/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administarsi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Presiden No.117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;

- 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor :308/KPTS/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- 12 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA -018.09.2.450856/2025, Tanggal 28 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama dan jabatannya yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Implementasi ISO 9001 : 2015 pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tahun anggaran 2025 yang diserahi tugas dan tanggung jawab, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim Implementasi ISO 9001 : 2015 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo mempunyai kewenangan/tugas sebagai berikut:
1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi persyaratan standar 9001:2015.
 2. Memastikan proses menghasilkan produk atau layanan jasa yang sesuai.
 3. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang untuk peningkatan kepada pimpinan puncak.
 4. Memastikan promosi untuk memperhatikan atau fokus kepada pelanggan/pihak terkait bagi seluruh pegawai dan petugas pelayanan.
 5. Memastikan keutuhan sistem manajemen mutu dipelihara, dan perubahan pada sistem manajemen mutu telah direncanakan dan diterapkan.
- Ketiga : Tim Auditor Internal ISO 9001 : 2015 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo mempunyai kewenangan/tugas sebagai berikut:
1. Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit
 2. Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan audit
 3. Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci
 4. Membuat daftar pertanyaan audit (*audit checklist*)
 5. Melaksanakan pemeriksaan sistem manajemen secara menyeluruh
 6. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan
 7. Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal
 8. Memantau tindak lanjut audit internal sampai dinyatakan selesai

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Sekretaris Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta.
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor.
5. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Perubahan Keputusan Kepala Balai BRMP Gorontalo
 41 /OT.040/H.12.29/05/2025
 Nomor : 28 Mei 2025
 Tanggal :

Lampiran 1.

**PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI ISO 9001 : 2015
 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam ISO	Uraian Tugas
1.	Kepala Balai	TOP Manajemen	Bertanggungjawab memberikan tanggapan terhadap input masalah tinjauan manajemen, dan menetapkan rekomendasi tinjauan manajemen.
2.	Erna Retnawati, STP, M.Sc	Wakil Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi persyaratan standar 9001:2015. 2. Memastikan proses menghasilkan produk atau layanan jasa yang sesuai. 3. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang untuk peningkatan kepada pimpinan puncak. 4. Memastikan promosi untuk memperhatikan atau fokus kepada pelanggan/pihak terkait bagi seluruh pegawai dan petugas pelayanan. 5. Memastikan keutuhan sistem manajemen mutu dipelihara, dan perubahan pada sistem manajemen mutu telah direncanakan dan diterapkan
3	Erny Rossanty Maruapey, STP, MP	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkupnya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya 2. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dokumen dan rekaman terkait implementasi ISO 9001:2015 di BRMP Gorontalo

4.	Kasubag TU	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkupnya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya. 2. Memastikan proses menghasilkan produk atau layanan jasa yang sesuai. 3. Memastikan promosi untuk memperhatikan atau fokus kepada pelanggan/pihak terkait bagi seluruh pegawai dan petugas pelayanan.
5	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkupnya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya. 2. Memastikan proses menghasilkan produk atau layanan jasa yang sesuai. 3. Memastikan promosi untuk memperhatikan atau fokus kepada pelanggan/pihak terkait bagi seluruh pegawai dan petugas pelayanan.
6	Ketua Tim Kerja Layanan Kerja Sama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkupnya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya. 2. Memastikan proses menghasilkan produk atau layanan jasa yang sesuai. 3. Memastikan promosi untuk memperhatikan atau fokus kepada pelanggan/pihak terkait bagi seluruh pegawai dan petugas pelayanan.
7	Jaka Sumarno, STP, M.Si	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkupnya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya. 2. Memastikan proses menghasilkan produk atau layanan jasa yang sesuai. 3. Memastikan promosi untuk memperhatikan atau fokus kepada pelanggan/pihak terkait bagi seluruh pegawai dan petugas pelayanan.

8	Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkupnya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya. 2. Memastikan proses menghasilkan produk atau layanan jasa yang sesuai. 3. Memastikan promosi untuk memperhatikan atau fokus kepada pelanggan/pihak terkait bagi seluruh pegawai dan petugas pelayanan.
9	Dr. Aisyah Ahmad, STP, M. Si	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkupnya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya. 2. Memastikan proses menghasilkan produk atau layanan jasa yang sesuai. 3. Memastikan promosi untuk memperhatikan atau fokus kepada pelanggan/pihak terkait bagi seluruh pegawai dan petugas pelayanan.
10	M. Yusuf Antu, STP, Msi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkupnya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya. 2. Memastikan proses menghasilkan produk atau layanan jasa yang sesuai. 3. Memastikan promosi untuk memperhatikan atau fokus kepada pelanggan/pihak terkait bagi seluruh pegawai dan petugas pelayanan.
11	Dr. Dedy Hertanto, SP, M.Si	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkupnya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya. 2. Memastikan proses menghasilkan produk atau layanan jasa yang sesuai. 3. Memastikan promosi untuk memperhatikan atau fokus kepada pelanggan/pihak terkait bagi seluruh pegawai dan petugas pelayanan.
12	Nitam Kasim, SP	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkupnya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya. 2. Memastikan proses menghasilkan produk atau layanan jasa yang sesuai. 3. Memastikan promosi untuk memperhatikan atau fokus kepada pelanggan/pihak terkait bagi seluruh pegawai dan petugas pelayanan.

14	Elpi S. Nai, A.Md	Anggota	<p>1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkupnya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya.</p> <p>2. Memastikan proses menghasilkan produk atau layanan jasa yang sesuai.</p> <p>3. Memastikan promosi untuk memperhatikan atau fokus kepada pelanggan/pihak terkait bagi seluruh pegawai dan petugas pelayanan.</p>
15	M. Rizal Lahmuddin, S.Tr.P	Anggota	<p>1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkupnya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya.</p> <p>2. Memastikan proses menghasilkan produk atau layanan jasa yang sesuai.</p> <p>3. Memastikan promosi untuk memperhatikan atau fokus kepada pelanggan/pihak terkait bagi seluruh pegawai dan petugas pelayanan.</p>
16	Agus Sumardi, S.Tr.P	Anggota	<p>1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkupnya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya.</p> <p>2. Memastikan proses menghasilkan produk atau layanan jasa yang sesuai.</p> <p>3. Memastikan promosi untuk memperhatikan atau fokus kepada pelanggan/pihak terkait bagi seluruh pegawai dan petugas pelayanan.</p>
17	Sulastri Puyo	Anggota	Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban keuangan kegiatan

Lampiran 2

PENETAPAN TIM AUDITOR INTERNAL ISO 9001 : 2015
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim Audit	Uraian Tugas
1.	Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si	Lead Auditor	<ol style="list-style-type: none">1. Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit2. Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan audit3. Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci4. Membuat daftar pertanyaan audit (<i>audit checklist</i>)5. Melaksanakan pemeriksaan sistem manajemen secara menyeluruh6. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan7. Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal8. Memantau tindak lanjut audit internal sampai dinyatakan selesai
2.	Ammini Amrina Saragih, SP	Sekretaris Tim Auditor	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan audit2. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan3. Memantau tindak lanjut audit internal sampai dinyatakan selesai4. Bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dokumen dan rekaman terkait kegiatan audit internal
3	Jaka Sumarno, STP, M.Si	Auditor	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pemeriksaan sistem manajemen secara menyeluruh2. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan3. Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal4. Memantau tindak lanjut audit internal sampai dinyatakan selesai
4.	Teddy Wahyana Saleh, SP, M.Agr	Auditor	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pemeriksaan sistem manajemen secara menyeluruh2. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan3. Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal4. Memantau tindak lanjut audit internal sampai dinyatakan selesai

5	Dedy Hertanto, SP, M.Si	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemeriksaan sistem manajemen secara menyeluruh 2. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan 3. Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal 4. Memantau tindak lanjut audit internal sampai dinyatakan selesai
6	Agus Sumardi, S.Tr.P	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemeriksaan sistem manajemen secara menyeluruh 2. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan 3. Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal 4. Memantau tindak lanjut audit internal sampai dinyatakan selesai
7	Nitam Kasim, SP	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemeriksaan sistem manajemen secara menyeluruh 2. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan 3. Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal 4. Memantau tindak lanjut audit internal sampai dinyatakan selesai

Lampiran 3

Persyaratan Kompetensi Tim Implementasi dan Auditor Internal ISO 9001:2015

PERSYARATAN KOMPETENSI TIM IMPLEMENTASI ISO 9001 : 2015
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO

No	Jabatan	Persyaratan Kompetensi
1.	Top Manajemen	<ol style="list-style-type: none">1. Telah mengikuti pelatihan ISO 9001:20152. Telah mengikuti pelatihan auditor internal ISO 9001:20153. Pengalaman kerja yang memadai (pengalaman kerja yang berhubungan dengan standard mutu tempat sebelumnya, dapat dipertimbangkan)4. Masa kerja minimal 5 tahun5. Pendidikan minimal S-2
2.	Wakil Manajemen	<ol style="list-style-type: none">1. Telah mengikuti pelatihan ISO 9001:20152. Telah mengikuti pelatihan auditor internal ISO 9001:20153. Pengalaman kerja yang memadai (pengalaman kerja yang berhubungan dengan standard mutu tempat sebelumnya, dapat dipertimbangkan)4. Masa kerja minimal 3 tahun5. Pendidikan minimal S-1
3	Sekretaris Tim Implementasi	<ol style="list-style-type: none">1. Telah mengikuti pelatihan ISO 9001:20152. Telah mengikuti pelatihan auditor internal ISO 9001:20153. Pengalaman kerja yang memadai (pengalaman kerja yang berhubungan dengan standard mutu tempat sebelumnya, dapat dipertimbangkan)4. Memahami sistem pengendalian dokumen dan rekaman5. Masa kerja minimal 3 tahun6. Pendidikan minimal D-III
4.	Anggota Tim Implementasi	<ol style="list-style-type: none">1. Telah mengikuti pelatihan ISO 9001:20152. Telah mengikuti pelatihan auditor internal ISO 9001:20153. Pengalaman kerja yang memadai (pengalaman kerja yang berhubungan dengan standard mutu tempat sebelumnya, dapat dipertimbangkan)4. Masa kerja minimal 2 tahun5. Pendidikan minimal D-III

Lampiran 4

**PERSYARATAN KOMPETENSI TIM AUDITOR INTERNAL ISO 9001 : 2015
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

No	Jabatan	Persyaratan Kompetensi
1.	Lead Auditor	<ul style="list-style-type: none">1. Telah mengikuti pelatihan ISO 9001:20152. Telah mengikuti pelatihan auditor internal ISO 9001:20153. Pengalaman kerja yang memadai (pengalaman kerja yang berhubungan dengan standard mutu tempat sebelumnya, dapat dipertimbangkan)4. Masa kerja minimal 5 tahun5. Pendidikan minimal S-16. Auditor harus independen terhadap area yang diaudit7. Termasuk di dalam daftar Internal Auditor
2	Sekretaris Tim Auditor	<ul style="list-style-type: none">1. Telah mengikuti pelatihan ISO 9001:20152. Telah mengikuti pelatihan auditor internal ISO 9001:20153. Pengalaman kerja yang memadai (pengalaman kerja yang berhubungan dengan standard mutu tempat sebelumnya, dapat dipertimbangkan)4. Memahami sistem pengendalian dokumen dan rekaman5. Masa kerja minimal 3 tahun6. Pendidikan minimal D-III7. Auditor harus independen terhadap area yang diaudit8. Termasuk di dalam daftar Internal Auditor
4.	Anggota Tim Auditor	<ul style="list-style-type: none">1. Telah mengikuti pelatihan ISO 9001:20152. Telah mengikuti pelatihan auditor internal ISO 9001:20153. Pengalaman kerja yang memadai (pengalaman kerja yang berhubungan dengan standard mutu tempat sebelumnya, dapat dipertimbangkan)4. Masa kerja minimal 3 tahun5. Pendidikan minimal D-III6. Auditor harus independen terhadap area yang diaudit7. Termasuk di dalam daftar Internal Auditor





**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
NOMOR: 42 /Kpts/OT.070/H.12.29/05/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA
TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS/PENETAPAN TIM/PANITIA/KELOMPOK
KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2025, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
d. Bahwa adanya perubahan nomenklatur dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka diperlukan adanya perubahan keputusan Kepala Balai tentang Tim Pelaksana Zona Integritas/ Penetapan Tim/Panitia/Kelompok Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN BALAI PENERPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO.
- PERTAMA** : Menetapkan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Gorontalo Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
- KETIGA** : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) meliputi:
- I. Manajemen Perubahan
 - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK;
 - b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK; dan
 - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan kelompok resistensi terhadap perubahan.
 - II. Penataan Tata laksana
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo di Zona Integritas menuju WBK;
 - b. Meningkatkan' efisiensi dan efektivitas proses manajemen Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo di Zona Integritas menuju WBK; dan
 - c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK.
 - III. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK;
 - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK;

- c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK;
- d. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo; dan
- e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo pada Zona Integritas menuju WBK.

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Meningkatnya kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
- b. Meningkatnya akuntabilitas Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo

V. Penguatan Pengawasan

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara;
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara, dan;
- c. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
- b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran : Perubahan Pertama Kepala BRMP Gorontalo

Nomor : /Kpts /OT.070/H.12.29/05/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

**PERUBAHAN PERTAMA
PENETAPAN TIM PELAKSANA/KELOMPOK KERJA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI(WBK),
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
TAHUN 2025**

Penanggung Jawab	:	Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si (Kepala BRMP Gorontalo)
1 Kelompok Kerja Manajemen Perubahan	:	Ketua : Nova Maya Muhammad, SP Anggota : 1. Dr. Aisyah Ahmad, STP, MP 2. Jaka Sumarno, STP, M.Si 3. Serli Anas, S.Pt 4. Fitriyani Deti, SP 5. Resha Alfakhmi RS. S.TP. 6. Jebri Ahmad
2 Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana	:	Ketua : Samsuar Mamase, S.kom Anggota : 1. Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si 2. Erna Retnawati. STP.M.Sc 3. Santty Fuji Pomalingo 4. Gafar Daud, SP 5. Siti Syuhada Dwi Arista STP 6. Suleman H. Lantowa
3 Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM	:	Ketua : Elpi S. Nai A.Md Anggota : 1. Reza Rahmad, S.Kom 2. Nur Rahman 3. Rony Pakaja, SP 4. Sulastri Puyo 5. Nurhayun Kobi 6. Yulianti, SP 7. Moch Nazar Eko Putra Mamum, S.Kom
4 Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas	:	Ketua : Ammini Amrina Saragih, SP Anggota : 1. Rosdiana, SP 2. Adriyanto Kuku 3. Yusuf Pakaya 4. Rusmawati, A.Md. Komp. 5. Rizal Lahmudin S.Tr.P 6. Mohamad Hairul Dumbi, S.P.
5 Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan	:	Ketua : Erny Rossanti Maruapey, STP, MP Anggota : 1. Muh. Yusuf Antu, STP, M.Si 2. Non Botutihe, SP 3. Hasyim Djamalu Moko 4. Sisvan Monoarfa 5. Risman Djafar, A.Md 6. Wasirin SP 7. Aryandi Kurnia Rahman 8. Muh. Khardiman Khaeril, S.Kom

6 Kelompok Kerja
Kualitas Pelayanan
Publik

: Ketua : Nitam Kasim. SP
Anggota : 1. Nanang Buri, SP, M.Si
2. Fatmah Sari Indah Hiola, SP
3. Dedy Hertanto, SP, M.Si
4. Sitti Yulana Haris
5. Ibrahim Laita
6. Neni Wahyuni
7. Nelsttin Pompanjang, SP
8. Agus Sumardi S.Tr.P
9. Siskawati Lantowa
10. Muh. Taufik Akbar Junaidi,
S.P.
11. Yurizal Biahimo, S.T.P



Ditetapkan di : Gorontalo.
Pada tanggal : 28 Mei 2025
Kepala Balai

✓ Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si
NIP 197309152006042018



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
Nomor : 42 /Kpts/OT.040/H.12.29/05/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA
PENETAPAN TIM PENILAI DAN VERIFIKATOR KINERJA PEGAWAI
PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk kelancaran penilaian sasaran kinerja pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, maka dianggap perlu menetapkan tim penilai dan verifikator kinerja Pegawai.
 2. Bahwa adanya perubahan nomenklatur dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka diperlukan adanya perubahan keputusan Kepala Balai tentang Penetapan Tim Penilai dan Verifikator Kinerja Pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
6. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Membentuk Tim Penilaian dan Verifikator Kinerja PNS Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2025.
- Kedua** : Menunjuk nama-nama Personalia yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Penilai dan Verifikator Kinerja PNS pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagai mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;



Ditetapkan di: Gorontalo
Pada Tanggal : 28 Mei 2025
Kepala Balai

Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si
NIP.197309152006042018

Tembusan;

1. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Pertanian Pertanian di Bogor;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala BRMP Gorontalo
Nomor : 43 /Kpts/OT.040/H.12.29/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025
Tentang :

**TIM PENILAI DAN VERIFIKATOR KINERJA PEGAWAI
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Dr. Sumarni Panikkai, SP,M.Si NIP.197309152006042018	Kepala Balai	Pejabat Penilai
2	Nova Maya Muhammad, SP NIP.198011202009012008	Kasubag Tata Usaha	Pejabat Penilai/Verifikator
3	Fatmah Sari Indah Hiola SP NIP.197904182008122001	Ketua Tim Kerja Layanan Kerja Sama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian	Pejabat Penilai
4	Rosdiana, SP, M.Si NIP. 198708272011012023	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Pejabat Penilai





KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
NOMOR : 59/Kpts/HM.130/H.12.29/09/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan informasi publik lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Gorontalo, serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
- b. Bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi public kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membuat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Gorontalo;
- d. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Gorontalo Tahun 2023.
- e. Bahwa adanya perubahan pejabat PPID Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertaniansesuai dengan penyampaian surat Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian nomor : B-2460/HM.130/H.1/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penyampaian SK PPID Tahun 2023 maka perlu merivisi keputusan kepala BRMP Gorontalo.

Mengingat:


1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor :14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden No.117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 Tentang organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
7. Pertaturan Menteri Pertanian RI nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :192/Kpts/ KP.230/A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tanggal 05 Mei 2023;
9. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Infomasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian No. 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2025;
- Pertama : Menunjuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Bahwa pegawai yang ditunjuk dalam Tim Kerja sebagaimana diktum kedua dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagaimana pada lampiran Keputusan;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Gorontalo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT BRMP Gorontalo;
- Keempat : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2025;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 1 September 2025
Kepala BRMP Gorontalo



Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si
NIP. 197309152006042018

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertaniandi Jakarta:
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor:
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Gorontalo
 Nomor : 59/Kpts/HM.130/H.12.29/09/2025
 Tanggal : 1 September 2025

**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NAMA / NIP	JABATAN	URAIAN TUGAS
Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si	PPID Pelaksana UPT	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian(BRMP) Gorontalo; - Menyimpan, mendokumentasi dan mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Gorontalo - Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas pemohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik; - Menyiapkan klasifikasi Informasi ;
<ul style="list-style-type: none"> - Fatmah Sari Indah Hiola, SP NIP 19790418 200812 2 001 - Nitam Kasim, SP NIP 198310102011011019 - Samsuar Mamase, S.Kom NIP 19900612 202012 1 004 - Reza Rahmad, S.Kom NIP 199005182022031001 - Teddy Wahyana S, SP, M.Agr NIP 19841121 201801 1 001 - Agus Sumardi, S.Tr.P NIP 19950805 202321 1 014 - Sitti Yulana Haris NIP 19930824 201503 2 004 - Sitti Syuhada Dwi Arista, S.TP NIP 199711212025052004 - Muh. Khardiman Khairil, S.Kom NIP 199612012025051003 - Moch. Nazar Eko Putra Mamun, S.Kom NIP 199411292025051001 - Muh. Taufik Akbar Junaidi, SP NIP 200112162025051008 - Moh. Hairul Dumbi, SP NIP 199402082025051002 - Yurizal Biahimo, STP NIP 199112312025051001 - Resha Alfakhmi RS, SP NIP 199802152025051002 - Andri Kiayi, SP - Siskawati Lantowa, SP 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan serta mengamankan Informasi - Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan Informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana - Melakukan Pelayanan Informasi sesuai aturan yang berlaku - Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana 	

Ditetapkan di : Gorontalo
 Pada tanggal : 1 September 2025
 Kepala BRMP Gorontalo



Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si
 NIP.197309152006042018